

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa telah memberikan keyakinan bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi sektor unggul pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemerintahan Desa dikenal sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan di Indonesia legalitas formalnya diatur dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul masukan dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Proses lahirnya peraturan desa di mulai dengan inisiatif dari masyarakat atau pemerintah desa, yang kemudian di bahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah desa dan forum musyawarah desa.

Dalam banyak kasus penyusunan peraturan desa melibatkan seringkali langkah- langkah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, proses ini biasanya dimulai dengan pengidentifikasian permasalahan atau kebutuhan ditingkat desa yang memerlukan regulasi tertentu untuk diatur. Langkah pertama yang diumumkan adalah pembentukan panitia penyusunan peraturan desa yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan pihak- pihak lainnya. Setelah terbentuknya adalah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan permasalahan atau kebutuhan yang diatur, serta mempelajari regulasi yang berlaku ditingkat nasional dan daerah yang relevan dengan urusan desa. Data dan informasi yang terkumpul dapat berasal dari hasil diskusi bersama masyarakat, lembaga pemerintah. Setelah terkumpulnya panitia akan menyusun rancangan peraturan desa, langkah ini melibatkan proses diskusi, negosiasi, dan musyawarah antar anggota panitia serta konsultasi dengan masyarakat secara lebih luas, tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa rancangan peraturan desa yang disusun benar- benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa

Setelah rancangan peraturan desa terbentuk langkah yang berikut adalah melakukan pembahasan dan pengesahan dalam forum musyawarah desa, dalam forum

ini, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat dan menyetujui rancangan peraturan desa tersebut. Proses ini melibatkan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mediasi diskusi hingga mencapai kesepakatan bersama, peraturan desa disepakati dalam forum musyawarah desa langkah yang selanjutnya adalah pengajuan peraturan desa kepada kabupaten atau kota untuk mendapatkan persetujuan atau perizinan. Proses ini melibatkan koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait, Peraturan desa dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah proses penyusunan peraturan desa tersebut dinamika juga dapat terjadi dalam implementasi dan pemantuan peraturan desa, peraturan desa ditetapkan pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Seluruh dinamika dalam penyusunan peraturan desa ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sosial; masyarakat desa, keterlibatan serta dukungan dari pemerintah.

Proses Perdes dari tingkat dusun itu Musyawarah Dusun atau yang disingkat dengan Musdus dilakukan dalam rangka untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan-usulan rencana kegiatan yaitu ;Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Dari kelima hasil usulan

masyarakat maka bawahkan ke tingkat desa yaitu evaluasi pemerintah desa setelah menerima rancangan peraturan desa dari warga dusun, pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut.

Evaluasi Perdes melalui kelayakan dan kecocokan rancangan peraturan desa dengan peraturan undang- undangan yang berlaku, dan harus sesuai dengan rencana pembangunan desa dan setelah itu baru pembahasan forum musyawarah desa untuk mempertemukan elemen untuk membahas dan mengambil keputusan atas isu yang terjadi di masyarakat dengan membentuk tim perumusan untuk menyusun rancangan akhir peraturan desa setelah itu baru ada penetapan peraturan desa, penetapan peraturan desa harus di tanda tangani oleh kepala desa dan di umumkan kepada seluruh warga masyarakat..

Pada tahun 2022, desa- desa di TTU dan salah satunya adalah Desa Luniup akan menyusun peraturan desa tentang APBDes baru. Dan peraturan desa tentang APBDes di desa Luniup itu nomor 1 tahun 2022. Seiring dengan berjalannya waktu, desa sebagai unit kecil dalam pemerintah Indonesia semakin di berikan perhatian lebih besar oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya program yang di lakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan, program dan pemberdayaan masyarakat dan program- program lainnya tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD. Untuk dapat melakukan program- program tersebut, di perlukan adanya anggaran yang mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan mandat

kepada desa untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai instrumen pengelolaan keuangan desa.

APBDes merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja desa dalam satu tahun anggaran. Namun dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes, sering kali terjadi dinamika politik di tingkat desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika politik yaitu dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes, di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat desa dalam penyusunan peraturan desa dapat menyebabkan terjadinya peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, perbedaan pandangan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa, adanya kepentingan politik dari pihak- pihak tertentu, minimal akses informasi dan rendahnya pemahaman dan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat desa yang satu dengan yang lain sehingga penyusunan peraturan desa tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu di perlukan peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai penyusunan peraturan desa tentang APBDes, sehingga dapat mengurangi konflik. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang APBDes yang di harapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan di desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi dinamika politik penyusunan peraturan desa tentang APBDes nomor 1 tahun 2022 agar dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi masalah keterlambatan penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan meningkatkan transparansi dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes di tingkat desa.

1. Perbedaan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rani dan Fatmawati

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah untuk melihat Dinamika politik penyusunan perdes nomor 1 tahun 2022 yang ada di desa Luniup sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rani dan Fatmawati adalah untuk melihat dinamika politik dalam pembentukan peraturan desa dikaji dari persepektif Siyasa Syar'iyah (Agama Islam). Perbedaan kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Luniup, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rani dan Fatmawati dilaksanakan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Perbedaan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia Rahmah, Muchlis Hamdi

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah untuk melihat dinamika politik penyusunan perdes nomor 1 tahun 2022 tentang APBDes yang ada di desa Luniup sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Rahmah, Muchlis Hamdi fokus penelitiannya adalah penyusunan APBDes yang berbasis partisipasi masyarakat. Perbedaan kedua adalah lokasi penelitian.

3. Perbedaan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adie Dwiyanto Nurlukman, dan Fadly

Penelitian yang dilakukan oleh Adie Dwiyanto Nurlukman dan Fadly meneliti tentang pengolahan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan

ABPDes, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada peraturan desa nomor 1 tentang ABPDes. Perbedaan kedua adalah lokasi penelitian.

4. Perbedaan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisa Nurhayati

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nurhayati melihat dinamika musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam penyusunan APBDes sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada peraturan desa (perdes) nomor 1 tahun 2022 tentang APBDes. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Luniup Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Peranan kelembagaan desa dalam menyusun peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang APBDes sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan. Dalam hal ini kepala desa berjalan lain, bpd berjalan lain dan perangkat desa berjalan sendiri-sendiri sehingga ada dinamika dalam penyusunan. Peran dominan terlihat hanya kepada kepala desa dan aparat desa terutama dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD masih merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes tersebut, padahal menurut mereka penyusunan peraturan desa tentang APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa bagi kesejahteraan rakyat di desa bisa terjadi kerja sama antara pimpinan BPD dengan masyarakat untuk membuat APBDes dengan proses yang tidak partisipatif. Persoalan lain di Desa Luniup sumber daya manusia (SDM) anggota BPD tidak merata di mana ada yang

tergolong SDM yang minim, sulit untuk berperan secara baik dalam BPD. Penelitian ini ingin melihat kondisi kelembagaan desa Luniup khususnya BPD yang belum berjalan dengan baik tersebut.

Kajian penelitian diarahkan kepada BPD dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes. BPD melakukan kegiatan yang sama yakni melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk APBDes tahun mendatang. Forum BPD ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD). Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau forum BPD berkaitan dengan rancangan APBDes.

Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari latar belakan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Dinamika politik penyusunan PERDES nomor 1 tahun 2022 tentang APBDES**

tahun 2022 di Desa Luniup Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika politik dalam penyusunan PERDES nomor 1 tahun 2022 tentang APBDES di desa Luniup, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dinamika politik dalam penyusunan PERDES nomor 1 tahun 2022 tentang APBDES di desa Luniup, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti yang hendak mengkaji secara mendalam tentang dinamika politik dalam penyusunan PERDES tentang APBDES dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa khususnya Desa Luniup dalam penyusunan PERDES APBDES.